

# {UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia

/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi

## Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Publik

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengakses secara mandiri pada website Kemenko Marves pada tautan: [www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id) untuk informasi umum.
2. Masyarakat/instansi menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada:
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko Marves Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jl. MH. Thamrin No. 8 – Jakarta Pusat
4. 3. Penyampaian surat permohonan dapat melalui: a) permohonan elektronik pada laman: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau b) alamat email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
5. 4. Surat permohonan berisi: - jenis data dan/atau informasi yang diminta; - tujuan penggunaan data dan/atau informasi secara jelas; - format penyampaian data dan/atau informasi (softcopy atau cetak); - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.
6. 5. Informasi dan/atau data yang diminta dalam kewenangan Kemenko Marves.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# {UPP} Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
/ Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputy  
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



1. 1a. Pemohon dapat mengunjungi website: [www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id) 1b. Jika informasi tidak tersedia pada website: [www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id) pemohon dapat menghubungi PPID Utama Kemenko Marves untuk mengajukan permohonan informasi (via permohonan elektronik/email/datang langsung).
2. 2. PPID Utama meneruskan surat permohonan data dan/atau informasi kepada PPID Pembantu (unit kerja) yang bersangkutan.
3. 3. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan permohonan data dan/atau informasi kepada Pimpinan unit kerja.
4. 4. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan: - menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta (jika data tersebut tidak termasuk yang dikecualikan menurut undang-undang) - menyampaikan bahwa data tidak dapat diberikan (jika data tersebut termasuk data yang dikecualikan menurut undang-undang).
5. 5. PPID Pembantu (unit kerja) menyampaikan informasi tersebut kepada PPID Utama.
6. 6. PPID Utama menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna layanan.

## Waktu Penyelesaian

## {UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi  
Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

10 Hari kerja

1. Permohonan elektronik/melalui email: pengguna layanan menerima data dan/atau informasi maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi secara tertulis, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan surat pemberitahuan apabila perlu dipersiapkan informasi yang dibutuhkan.
2. Datang langsung: data dan/atau informasi dapat diberikan saat itu juga, kecuali dalam hal diperlukan dokumen informasi yang perlu dipersiapkan, akan disesuaikan dengan dokumen informasi yang dibutuhkan.
3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
  - a. Senin – Kamis:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB
  - b. Jumat:
    - Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB
    - Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penyediaan informasi terkait kebijakan, kegiatan dan/atau hal lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko Marves. Meliputi: - Produk-produk peraturan atau kebijakan lain. - Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi

### Pengaduan Layanan

## {UPP} Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Jl. MH. Thamrin No. 8 10340 02123951100

[www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia  
/ Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi / {UPP} Deputi

Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

- a) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>;
- b) Aplikasi PESAN: [www.maritim.go.id/kontak](http://www.maritim.go.id/kontak); atau
- c) Email PPID: [ppid@maritim.go.id](mailto:ppid@maritim.go.id); atau
- d) Aplikasi LAPOR: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).